

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan melahirkan Anak lahir dalam keadaan suci, islam telah meletakkan anak sebagai makhluk mulia, berada dalam proses kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (*right to life, survival and development*) menuju dewasa tidak hanya aspek fisik, namun juga psikis, mental, moral, spiritual, sosial dan alam pikiran anak sehingga anak melakukan tindakan negatif seharusnya dipandang sebagai korban dari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya, seyogyanya tidak dipandang sebagai kriminal cilik yang diperlakukan seperti halnya kriminal dewasa, melainkan dipandang juga sebagai korban dari situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya.¹

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa : **“bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”**²

Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia

¹ Dadang Sukmawijaya, *Restorative Justice Sebagai Alternatif* (Bandung : Jurnal Restorasi Media Perlindungan Anak Konflik Hukum, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, Edisi VIII/Volume III, 2007), 23

² *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta : Citra Media Pustaka, 2014)

yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Untuk melindungi anak hakikatnya melindungi kehidupan masa depan bangsa dan tidak bisa dipisahkan dari martabat bangsa, apabila anak sakit bangsa juga mengalami sakit, anak merupakan aset bangsa dan sebagai cikal bakal pemimpin generasi mendatang. Mengingat anak-anak penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa depan akan amat tergantung kualitas pertumbuhan mereka dan peranan bimbingan dari orang tua terhadap anak harus dioptimalisasikan dengan baik, anak cenderung ketergantungan, ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya, perlu mendapat perlindungan dan perawatan sehingga anak tidak terjerumus pada lembah hitam.³

Perlindungan terhadap anak tidak hanya lahir dan diakui oleh Negara Indonesia untuk melindungi warganya dengan pengakuan hukum baik melalui Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA), pengakuan secara Internasional berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

³ Dadang Sukmawijaya, *Diversi Hukum Anak sebagai Alternatif di luar Peradilan*, (Bandung : Majalah Otonom, Edisi 16, November 2008), 33

Peradilan anak adalah salah satu upaya penyelesaian penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum dilakukan oleh anak, dilakukan melalui kebijakan hukum pidana dengan menggunakan peradilan anak. Akan tetapi proses penyelesaian dengan cara seperti itu dibutuhkan pemikiran dan persiapan yang matang, jangan sampai karena salah penangkapan dan prosedur membuat anak menjadi korbannya. Peradilan anak adalah segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara. yang menyangkut kepentingan anak. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak, apakah aktivitas itu dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim atau pejabat lainnya harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan, kepentingan dan masa. depan mereka, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁴

Peradilan anak diawali dengan penyelidikan selaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dilanjutkan proses penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan hingga penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan perkara dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan hakim. Keseluruhan proses didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Anak bagian dari Pembangunan Nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, delikueni/ kenakalan anak-anak. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku muda usia, mengarah pada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi

⁴ Layyin Mahfiana, *Perlindungan hukum Terhadap tersangka anak sebagai upaya melindungi hak anak*, (Jurnal MUWAZAH, Vol. 3, No. 1, Juli 2011), 386

perhatian akan penanggulangan serta penanganannya, khusus di bidang hukum pidana (anak) beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.⁵

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian mulai berlaku untuk diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2014, akan tetapi meskipun undang-undang baru telah lahir dengan mengedepankan prinsip *Restoratif Justice* / penyelesaian dengan kekeluargaan, akan tetapi persoalan anak hingga saat ini masih menjadi persoalan bersama, baik pemerintah, akademisi, maupun masyarakat. Bahkan pemerintah sudah tidak mampu untuk mencegah tindak terjadinya tindak pidana anak meskipun Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dengan lahirnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli Anak, Lembaga Internasional seperti *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF), *Save the Children* semuanya belum mampu untuk menciptakan Indonesia *Zero* pelaku pidana anak di Indonesia atau setidaknya tidak berkurang.

Akhir-akhir ini perkembangan permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Data Base Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM,⁶ populasi narapidana anak menunjukkan tahun 2014 sebanyak

⁵Agung Wahyono, DKK dalam Siti Khoirul Nikmah, *Implementasi Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo*, (al-Daulah : Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Vol. 4, No.2, Oktober 2014, ISSN 2089-0109), 285

⁶ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

2.606 orang anak ditahan, tahun 2015 sebanyak 2.017 orang anak ditahan, tahun 2016 sebanyak 2.167 orang anak ditahan, tahun 2017 sebanyak 2.820 orang anak ditahan. Angka anak dilakukan penahanan ini terus naik turun, di tahun 2017 lonjakan anak meningkat dibandingkan populasi tahanan anak pada tahun 2016 meningkat sejumlah 653 orang anak. Diperkirakan tahun 2018 melihat kasus yang ditangani sangat banyak dimungkinkan mengalami jumlahnya semakin meningkat. Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Jumlah populasi kasus anak dilakukan penahanan yang terus meningkat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum, untuk menciptakan kepastian hukum melalui putusan hakim didasari pada fakta-fakta persidangan secara yuridis dengan mempertimbangkan hati nurani. Hakim Anak dituntut sebagai corong Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan fakta-fakta dan bukti dengan di dukung keterangan saksi-saksi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus Anak yang diadili secara utuh, teliti, cermat, bijaksana, objektif dan jujur, sehingga hakim tidak salah untuk mengadili Anak, sekiranya Anak tidak salah hakim harus berani membebaskan, sekiranya Anak salah hakim harus berani menghukum sesuai dengan perbuatannya. Putusan hakim Anak mengandung unsur kepastian hukum memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. putusan hakim Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentunya bukan pendapat dari hakim itu sendiri memutuskan perkara, melainkan pendapat institusi pengadilan sehingga menjadi acuan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kewenangan Hakim Anak dalam mengadili perkara di Persidangan Anak, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

menegaskan bahwa **“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”** Tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan harus dengan tegas ditegakkan. Tuntutan tersebut tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga Hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan yang mengatur bahwa : **“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”**

Pengadilan sebagai lembaga independen yang dijamin konstitusi harus tetap dijaga nama baiknya oleh para hakim. Penerapan prinsip independensi ini juga harus dibarengi dengan tanggung jawab (*akuntabilitas*). Jika tidak, independensi itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan : **“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”**

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak menganut 3 (tiga) asas, yaitu: 1) Asas kepastian hukum ; 2) Asas keadilan ; 3) Asas kemanfaatan. Kadangkala dalam suatu kasus, asas keadilan dengan asas kepastian hukum itu berbenturan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, yang dipakai adalah asas keadilan. Namun, kadang-kadang dalam suatu kasus, asas kepastian hukum itu bertentangan dengan asas kemanfaatan, maka seandainya terjadi hal yang seperti itu, asas kepastian hukum tetap ditinggalkan, yang dipakai adalah asas kemanfaatan.

Putusan Hakim baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum kepada korban maupun kepada pelaku sehingga akan terjadi retensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh diabaikan oleh Hakim Anak sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu : **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.”** Kepastian hukum itulah Hakim Anak harus memberikan putusan secara adil yang tidak menimbulkan keresahan hukum baik merusak tatanan hukum di Indonesia dan tidak berdampak kekacauan hukum terjadinya pada masyarakat.

Penerapan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam suatu perkara pidana Anak dan untuk menciptakan rasa ketentraman dalam masyarakat serta bagi seorang pelaku tidak akan diganggu dengan adanya tuntutan terus menerus oleh Negara dalam perkara sama dan tidak terus menerus disibukkan untuk menuntut dan mengadili orang sama dengan kasus sama. Hal tersebut terjadi pada kasus Pidana Anak bernama DPS berusia 16 tahun yang beralamat di Kampung Pasirkoja, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung sebagaimana Perintah Putusan Kasasi Mahkamah Agung untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg, adapun Hakim Agung Kasasi Anak Sumardijatmo dengan Panitera Pengganti Frensita K. Twinsani, maka telah memenuhi unsur-unsur *Asas Ne Bis In Idem* berkaitan dengan tindak pidana orang sama, tempat kejadian dan tempat (*locus delicti dan tempus*) semuanya sama, sesuai dengan teori pidana sebagai patokan atau tolak ukur dalam penentuan *locus delicti* dan *tempus* pada kejahatan, berpengaruh dalam penentuan pengadilan berhak untuk mengadili kejahatan.

Sekiranya penulis teliti Amar Putusan Kasasi dalam Perkara Anak bagian Mengadili, bagian menimbang disitu terjadi ketidaksinkronan berakibat ketidak pastian hukum, penulis ketahui dari mulai lahir Pengadilan ada di Indonesia hingga sekarang belum pernah mendengar putusan harus diulang untuk dibuka kembali di Pengadilan Negeri Bandung karena sehubungan proses persidangan sebelumnya cacat formal sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menjadi persoalan hukum yang harus diperbaiki bersama, termasuk pemahaman hakim itu sendiri harus diluruskan dan tidak gegabah untuk membuat norma baru sehingga tidak terjadi gejolak hukum yang ada.

Penulis catat ada 5 point pertimbangan Hakim Agung Kasasi sebagaimana isi putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 halaman 8-9 sebagai dasar Mengadili Anak DPS, menjelaskan sebagai berikut :⁷

1. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam hal menghadapi perkara yang

⁷ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018, 8-9

pelakunya Anak atau istilahnya Anak Berkonflik dengan Hukum, seharusnya digunakan sebutan “Anak” dalam Putusan Pengadilan bukan Terdakwa.

2. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan : “Dalam hal hukum materiil menentukan ancaman pidana komulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.”
3. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat komulatif), yang mana untuk syarat khusus masa pidananya lebih lama dari masa pidana syarat umum.
4. *Judex Facti* tidak melaksanakan Pasal 60 Ayat (3) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusannya. Akibat hukum tidak dilaksanakannya Pasal 60 Ayat (3) Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah putusan *Judex Facti* menjadi batal demi hukum.
5. Pertimbangan *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Anak didasarkan pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf a KUH Pidana, hal tersebut tidak tepat karena pada saat diadili pada Peradilan Tingkat Pertama pelaku belum dewasa maka dalam menjatuhkan pidana bersyarat seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 73 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan *Lex Specialis* dalam perkara pidana Anak.

Dengan AMAR putusan Kasasi sebagai berikut :⁸

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan kembali perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bandung.
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Pertimbangan dimaksud di atas pada isi Putusan Hakim Agung Kasasi Anak terhadap kasus Anak DPS, lebih mengedepan prinsip Hukum Acara Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun Amar Mengadili berbenturan dengan ketentuan lain yaitu mengenai *ne bis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUH Pidana, yang berbunyi : **"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."** Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi : Agar azas "***ne bis in idem***" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Berkenaan Azas *Ne Bis In Idem* tidak hanya diatur dalam KUH Pidana akan tetap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga

⁸ *Ibid*, 10

kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : **“Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”**

Putusan Hakim Agung Kasasi Anak berbenturan dengan rasa keadilan pada diri Anak sebagaimana Penjelasan Pasal 2 Huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : **“Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.”** Sekiranya proses persidangan di gelar kembali di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung, berdampak secara psikologis dapat mempengaruhi kejiwaan terhadap diri Anak menjadi terganggu, bertentangan berdasarkan Pasal 2 Huruf d, yaitu : **”Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.”**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sebagai bentuk Tesis ini yang diberi judul : **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 10 K/PID.SUS/2017 TERTANGGAL 22 JANUARI 2018, MENGENAI UNTUK MEMBUKA KEMBALI PERSIDANGAN ANAK OLEH PENGADILAN NEGERI BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang di atas, maka berikut ini penulis akan merumuskan rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana Analisis Hukum Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan Anak yang sudah dilaksanakan persidangan sebelumnya.?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, yang mengharuskan dibuka kembali persidangan Anak oleh Pengadilan Negeri Bandung.?
3. Bagaimana kekuatan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 di hubungkan dengan Azas Ne Bis In Idem.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah target yang ingin dicapai dalam penelitian, baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (disebut sebagai tujuan obyektif). Oleh karena itu tujuan obyektif penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Hukum Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan Anak yang sudah dilaksanakan persidangan sebelumnya.

- 2) Untuk mengkaji akibat hukum dari adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, yang mengharuskan dibuka kembali persidangan Anak oleh Pengadilan Negeri Bandung.
- 3) Untuk mengkaji kekuatan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 di hubungkan dengan Azas Ne Bis In Idem.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian.

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum Pidana berkaitan dengan Asas Ne Bis In Idem.
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk para Hakim Pidana dalam memberikan Putusan di Pengadilan.

D. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran kepustakaan, untuk menjamin keaslian tulisan dalam penulisan tesis ini, maka perlu kiranya penulis melampirkan beberapa judul tulisan ilmiah atau tesis yang berkaitan atau mendekati dari tesis yang diangkat antara lain : “Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana (Pendekatan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1384/Pid. B/ PN.Mdn/2004 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3259/Pid.B/PN.Mdn/2008)” yang ditulis oleh Muhammad Arif Sahlepi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2009, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah : Apa landasan Filosofis dan Yuridis dari Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana.? Bagaimanakah sebuah Putusan dikategorikan sebagai Ne Bis In

Idem.? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1384/Pid.B/2004/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3259/Pid.B/2008/PN.Mdn.?

Judul selanjutnya “Implementasi Azas *Ne Bis In Idem* Dalam Tindak Pidana Korupsi Kaitanya Dengan Kepastian Hukum Dan Keadilan” yang ditulis oleh Fredy S. Panggabean, tahun 2017, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah : Apakah pengeyampingan terhadap azas *Ne Bis In Idem* dalam tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).?, Bagaimanakah kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang diadili untuk kedua kalinya dan mendapatkan putusan yang tetap.?

Karya tulis Tesis Muhammad Arif Sahlepi dan Fredy S. Panggabean disitu menjelaskan berkaitan dengan seseorang di laporkan/ diadukan secara pidana sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian di sidangkan kembali padahal yang bersangkutan pernah disidangkan sebelumnya dengan kasus yang sama, kemudian kasus pidana tersebut terjadi pada kasus perkara dewasa yang menurut penulis Tesis Muhammad Arif Sahlepi dan Fredy S. Panggabean masuk kategori Asas *Ne Bis In Idem*.

Sedangkan Penulis dalam menyajikan tulisan ini dalam sebuah Tesis mengkaji berkaitan dengan aspek putusan Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung No : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, mengenai untuk dibuka kembali Persidangan Anak oleh Pengadilan Negeri Bandung dihubungkan dengan Asas *Ne Bis In Idem*, ini merupakan temuan hukum yang belum pernah terjadi di dunia Peradilan


Indonesia, sehingga penulis meyakini sangat menarik untuk dikaji dijadikan obyek penelitian.

Penulis juga telah melakukan penelusuran berkaitan dengan karya ilmiah lain selain Tesis karya Muhammad Arif Sahlepi dan Tesis karya Fredy S. Panggabean, melalui penelusuran literatur di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Penulis tidak menemukan adanya karya tulis ilmiah yang sama dengan permasalahan yang hendak penulis teliti. Demikian pula setelah melakukan penelusuran data dan informasi melalui internet, Penulispun tidak menemukan adanya karya tulis ilmiah yang membahas tentang masalah sejenis.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian mengenai Penelitian dalam kerangka pemikiran terdiri dari teori Negara hukum sebagai *grand theory*, teori kepastian hukum sebagai *middle range theory*, teori Ne Bis In Idem sebagai *operational theory*.

Gambar Alur : Kerangka Teori



1). Teori Negara Hukum (*Grand theory*)

Grand theory dalam Teori Negara Hukum digunakan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Negara Indonesia selaku Negara Hukum, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “*Nomokrasi Islam*”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.⁹ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹⁰

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Gagasan negara hukum *rechtsstaat* pada mula dikembangkan para filosof Yunani Kuno, sejak sistem hukum Eropa Kontinental mulai populer abad ke-17 pada saat itu situasi sosial

⁹ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila* (Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), 533

¹⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 17

politik di Eropa kuasai oleh absolutisme. Ide negara hukum *rechtsstaat* ini dipelopori Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Kant paham mengenai negara hukum sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sejak Plato menulis “*Nomoi*,” E. Kant memaparkan prinsip-prinsip negara hukum (formil). J. Stahl mengetengahkan negara hukum (materil), Descey mengajukan “*Rule of law*”. Ringkasnya, merupakan suatu negara yang edial pada abad ke-20 ini, jika segala kegiatan kenegaraan didasarkan pada hukum.¹¹ Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Hanya saja pada tingkat implementasinya memang masih diperbicangkan oleh banyak kalangan. Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 prinsip pokok yang merupakan pilar utama penyangga tegaknya negara modern yang dapat disebut sebagai *the rule of law*, ataupun *rechtsstaat* dalam arti yang sebenarnya. Adapun ke 12 (dua belas) prinsip pokok dimaksud adalah :¹²

1. Diakuinya supremasi hukum
2. Adanya persamaan dalam hukum
3. Berlakunya asas legalitas
4. Efektisnya pembatasan kekuasaan
5. Terjaminnya independensi fungsi kekuasaan tehnis
6. Adanya peradilan bebas dan tidak berpihak
7. Tersedianya mekanisme peradilan adminstrasi negara
8. Adanya mekanisme peradilan konstitusi
9. Dijaminnya perlindungan hak-hak asasi manusia

¹¹ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara berdasarkan Atas Hukum*, (Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UI tanggal 17 November 1979. Seperti dikutip dalam bukunya sendiri, Jakarta: Ghalia Indonesia), 7

¹² A Salman Maggalatung, *Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter*, (Jakarta : jurnal tanpa nama, kultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 4-5

10. Dianutnya sistem dan mekanisme demokrasi (*democratic rule of law*), *demokratische rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana kesejahteraan rakyat (*welfare- rechtsstaat*)
12. Transparansi dan control sosial.

Jika ke-12 (dua belas) prinsip di atas, dihubungkan dengan negara Indonesia, maka, Jimly mencukupkan menjadi 13 prinsip pokok, yaitu prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama Pancasila.¹³ Sekiranya konsep *rechtsstaat* / Negara hukum Indonesia bersifat modern dihubungkan dengan konsep Islam pada jaman Nabi Muhammad SAW yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, menurut Muhammad Tahir Azhary menyebutnya sebagai Nomkrasi Islam, yaitu sebuah konsep negara hukum yang memiliki prinsip umum yang terkandung dalam al-Qur'an dan yang dicontohkan dalam Sunnah Rasulullah SAW.

Prinsip-prinsip umum yang dimaksud adalah:¹⁴

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
2. Prinsip musyawarah (musyawarat)
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip persamaan
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip peradilan bebas
7. Prinsip perdamaian
8. Prinsip kesejahteraan
9. Prinsip ketaatan rakyat

¹³ *Ibid*, 5

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64

Menurut Immanuel Kant **“memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat”** sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

Berbicara penegakan hukum, tentunya Hakim bagian dari kekuasaan hakim tidak terpisahkan dari Penegakan Hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan kewenangan Hakim dalam mengadili perkara di Persidangan Dewasa maupun Anak, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga Hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ H.A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta* (Cianjur : Unsur Press, 2017), 19

Hakim dalam menegakan keadilan harus berdasarkan hukum tertulis bagian tidak terpisahkan dari negara hukum sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sekiranya Hakim menegakan hukum dan menghukum seseorang tidak ada Undang-undang yang mengatur, tentunya hakim telah melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan penegakan Hukum yang dilakukan Hakim diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan : **“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”**

2). Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)

Tentunya dalam persoalan penegakan hukum yang paling garda terdepan mengenai keadilan berada di pundak Hakim, sehingga Hakim dalam memberikan Putusan harus sejalan dengan Undang-undang sehingga akan muncul teori kepastian hukum yang dijadikan *Middle range theory* oleh penulis, dengan adanya kepastian hukum baik Anak DPS, Korban, Masyarakat dan akan terhindar kesewenang-wenang sehubungan telah di atur dalam Undang-undang bagian tidak terpisahkan dari Konsep Negara Hukum yang dianut oleh Negara Indonesia yang ketentuan Undang-undang diatur secara tertulis.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Michael Jefferson mengatakan : “(a). hukum tidak boleh samar ; (b). badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif ; (c). badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru ; dan mungkin (d). kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.”¹⁶ Menurut Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan /ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹⁷

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut :¹⁸

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumannya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Tidak terciptanya kepastian hukum, sekiranya hakim dalam putusannya keluar dari koridor hukum dalam Undang-undang, disisi lain Hakim selaku corong Undang-undang tentunya tidak bisa hakim menghukum seseorang karena salahnya perbuatan akan tetapi payung hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-undang di Negara tidak diatur, sehingga muncul masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Karakteristik di setiap masyarakat masing-masing memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Dalam kehidupan bermasyarakat penegakan hukum

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, *Legisme. Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta : Fajar Interpretama Mandiri, 2016), 153

¹⁷ H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), 117

¹⁸ *Ibid*, 117

mempunyai tujuan sama, yakni agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.¹⁹

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial. Berkenaan dengan ide tersebut Satjipto Raharjo merumuskan penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Rumusan demikian tersirat dalam definisi hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan. Berdasarkan pengertian ini maka keberadaan lembaga-lembaga dan proses adalah dalam upaya penegakan hukum atau dapat dikatakan bahwa efektifnya penerapan hukum memerlukan perhatian lembaga-lembaga dan efektifnya prosesur-prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan hukum.²⁰

Penegakan hukum paling depan dalam suatu Negara Hukum selaku garda keadilan yaitu Hakim yang Sifat Hakim tercermin dalam lambang Hakim yang dikenal dengan “*Panca Dharma Hakim*” terdapat dalam Pasal 3 Kode Etik Profesi Hakim, yaitu : (1). *Kartika*, yaitu memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (2). *Cakra*, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebathilan, kezaliman dan ketidakadilan. (3). *Candra*, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. (4). *Sari*, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. (5). *Tirta*, yaitu sifat jujur.

¹⁹ Syafruddin Kalo, *Teori dan Penemuan Hukum* (Diklat untuk Mata Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2004), 50

²⁰ Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah, *Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia* (Jurnal hukum acara perdata JHAPER : Vol. 2, No. 2, Juli - Desember 2016), 276

Panca Dharma Hakim artinya 5 (lima) Kesetiaan Hakim dalam menegakan keadilan dan merupakan lambing kewibaan Hakim yang harus tetap melekat pada setiap langkah untuk menegakan keadilan dan tidak boleh di antara 5 (lima) kesetiaan Hakim salah satunya dicerai oleh perilaku yang tidak diperpuji, ada pepatah mengatakan *fiat justitia et pereat mundus / Fiat justitia ruat caelum* artinya tegakan keadilan meskipun langit akan runtuh, tentunya kepastian hukum tidak boleh runtuh karena keadaan tetap harus ditegakan oleh hakim dengan memberikan keputusan yang berguna bagi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Hakim juga dalam mengadili seseorang secara praktik tentunya ada sebagian putusan keliru keluar dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan, disisi lain Hakim juga harus dianggap Dewa yang harus mampu mengetahui semua tentang isi dari hukum, termasuk istilah-istilah yang terkandung dalam Undang-undang salah satunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disitu banyak perbedaan penerapan yang dipergunakan Anak dan orang Dewasa, istilah kebiasaan yang dipergunakan oleh Pelaku Dewasa seperti istilah kata “Tersangka” di Kepolisian yang menunjukan pelaku itu hanya berlaku ditujukan pada pelaku Dewasa, sedangkan Anak selaku pelaku dengan istilah kata “Anak” yang menunjukan sebagai pelaku Anak, sedangkan istilah kata “Terdakwa” hanya ditujukan kepada pelaku dewasa, sedangkan Anak selaku pelaku dengan istilah kata “Anak” (Pasal 1 ayat 3 UU SPPA).

Perbedaan lain dalam hukum acara anak diantara pelaku dewasa dan anak, khusus pelaku Anak dalam hal hukum materiil menentukan ancaman pidana kumulatif penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. (Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA), kemudian yaitu dalam hal menjatuhkan pidana bersyarat harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus (bersifat kumulatif), yang mana untuk syarat khusus masa pidananya lebih lama dari masa pidana

syarat umum. (Pasal 73 Ayat (2) dan Ayat (5) UU SPPA). Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusannya. (Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA). Tentunya perbedaan pengaturan tersebut tidak ditemukan dalam acara perkara dewasa diatur sebagaimana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan hanya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tentunya dengan bedanya tata cara hukum acara pelaksanaan pelaku Dewasa dan pelaku Anak sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tentunya Hakim, Jaksa, Panitra Pengganti, Jaksa, Polisi, Bapas, Advokat dan Masyarakat dianggap mengetahui/ tau (*presumption iures de iure*) lahirnya UU SPPA yang disebut Asas Fiksi Hukum sifanya mengikat, ketidaktahuan seseorang atau Aparat Penegak Hukum mengenai hukum tidak dapat membebaskan /memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Lahirnya asas fiksi hukum telah dijelaskan sebagaimana penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : **“Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”**

Sekiranya pada persidangan pidana Anak DPS di Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Bandung, Hakim *Judex Facti* yang menyidangkan Anak DPS tidak mengetahui tata cara hukum acara anak sehingga putusannya bertentangan dengan asas *fiksi* hukum, sehingga Hakim Kasasi Anak Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg, cacat formal berakibat

batal demi hukum tidak sesuai dengan UU SPPA, Hakim Kasasi Anak sebagaimana Putusan Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung membuka kembali persidangan untuk memutus perkara Anak sesuai Hukum Acara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tentunya dengan kurang paham-nya Aparat Penegak Hukum dalam merespon penerapan hukum acara anak pada setiap proses, itu merupakan tanggung jawab Negara dan harus paham merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas *fiksi* hukum, sehingga ketika Aparat Penegak hukum keliru menerapkan prinsip dasar yang terkandung dalam hukum acara anak dan berakibat cacat formal dan mengakibatkan batal demi hukum disemua proses, akan tetapi dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* batalnya demi hukum berdasarkan putusan Kasasi MA yang terjadi pada Kasus Anak DPS, sehingga dengan pertimbangan tersebut tidak mesti seharusnya di sidang ulang dikembalikan pada persidangan sebelumnya, dengan diulangnya persidangan Kasus Anak DPS menunjukan Anak DPS yang salah dan harus menanggung salahnya untuk disidangkan kembali oleh Pengadilan Negeri Bandung, sehubungan yang salah adalah Aparat Penegak Hukum tentunya sangsi paling utama terhadap putusan Anak DPS dibebas sehingga dikemudian hari aparat penegak hukum berhati-hati dalam hal penerapan hukum acara pada semua pemeriksaan pada Anak.

3). Teori *Ne Bis In Idem* (*operational theory*)

Sedangkan mengenai teori *Ne Bis In Idem* sebagai *operational theory* dalam penulisan tesis ini, dijadikan acuan berdasarkan kasus Pidana Anak DPS atas Putusan Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 tertanggal 22 Januari 2018 dengan Perintah Putusan Hakim Kasasi untuk

membuka kembali persidangan Anak DPS, berakibat belum ingkrah terhadap putusan Anak DPS yang memiliki kekuatan mengikat sehingga sidangnya harus digelar kembali berakibat Anak DPS dirugikan dan syarat pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Anak, sekiranya merujuk Pasal 76 KUH Pidana yang berbunyi : **"Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulang, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."**

Disitu dalam isi Pasal 76 KUH Pidana tersebut terdapat kata-kata "Putusan Hakim masih mungkin diulang" akan tetapi maksud pejabaran pasal tersebut harus dimaknai apakah setiap perkara dapat diulang dipersidangkan kembali atau bagian-bagian mana perkara harus di ulang, tentunya melihat dari makna Pasal tersebut, penulis mencoba menganalisa bahwa lahirnya Pasal tersebut dimaknai dalam proses hukum formal dilakukan penyidik kepolisian dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan dan proses di kejaksan kemudian terjadi cacat formal seperti istilah yang menimpa pada kasus Anak DPS yang pada tatanan Penyidikan sebutan anak sebagai pelaku disebut Tersangka seharusnya Anak atau sebutan anak pelaku di pengadilan seharusnya Anak (menunjukan pada pelaku) masih disebut Terdakwa. Seharusnya dengan terjadinya Cacat Formal seperti itu pada Penyidik dan Kejaksan seharusnya Penasehat Hukum Anak harus eksepsi terhadap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri harus mengabulkan eksepsi pada putusan sela dan menyatakan putusan tersebut batal demi hukum atau Hakim mengetahui bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat formal, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Bandung dapat mengeluarkan putusan sela dan menyatkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Sekiranya putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan sela dikabulkan tentunya bukan berarti pelaku Anak tersebut bebas, akan tetapi berkas yang ada di pengadilan harus

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperbaiki dan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara diserahkan kembali kepada Penyidik Kepolisian untuk memperbaikinya, setelah selesai diperbaiki oleh Penyidik kepolisian berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kembali berkas tersebut kepada Pengadilan untuk menyidangkan perkara tersebut.

Berbeda dengan Kasus Anak DPS di Pengadilan Negeri Bandung baik Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan Eksepsi atau Hakim Anak berinsiatip untuk mengeluarkan Putusan sela terhadap Kasus Anak DPS, telah terjadi cacat formal mengenai istilah penyebutan Terdakwa (pada kasus anak) melainkan Anak yang terdapat pada isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disitu baik Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum tidak menyadari berkaitan dengan Hukum Acara Anak telah terjadi perubahan semenjak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian di ganti menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk mengenai istilah bukan lagi Tersangka/ Terdakwa melainkan Anak.

Dengan telah diputus oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg tertanggal 14 Juni 2016 pada kasus Anak DPS dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 38/Pid.Sus.Anak/2016/PT Bdg tertanggal 7 September 2016 dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 14 Juni 2016 Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bdg. dengan Putusan tersebut menutup peluang persidangan untuk diulang kembali sehubungan DPS telah dituntut sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan menjatuhkan tindakan terhadap DPS berupa perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat Balan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

Putusan Kasasi Anak Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 tertanggal 22 Januari 2018 bertentangan berdasarkan ketentuan hukum pidana di sebut dengan “*Asas Ne Bis In Idem.*” yang artinya : **“orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim.”**²¹ Berlakunya dasar hukum “*Asas Ne Bis In Idem.*” itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan :²²

- a. Penjatuhan hukuman (*veroordeering*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya ; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukuman (*onstlag van rechtsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang ditudkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu bukan ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwa kedapatan tidak dapat di hukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu; atau
- c. Putusan Bebas (*vrijspreek*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

Bila sudah ada keputusan hakim yang semacam itu, orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap peristiwa itu juga, tetapi ini tidak berarti bahwa vonis itu tidak bisa

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor : Politeia, 1964), 70

²² *Ibid*, hal 70

diperbaiki lagi. Peraturan bandingkan oleh hakim yang lebih tinggi perampunan oleh Kepala Negara dan Cassati oleh hakim yang tertinggi senantiasa masih dapat dilakukan.²³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*, berbunyi : Agar azas "*ne bis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Azas *Ne Bis In Idem* tidak hanya diatur dalam KUH Pidana akan tetap Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai Azas *Ne Bis In Idem*, memberi perlindungan secara hukum baik sebagai pelaku maupun korban sehingga kepastian hukum tercapai, sebagaimana Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan : **“Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”**

Penegasan mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat dalam di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2006 di dalam BAB IV tentang Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana Bagian Kesatu Pasal 154 yaitu : **“Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam satu perkara yang sama, jika untuk perkara tersebut telah ada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”** Sedangkan dalam Pasal 155 yaitu : **“Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berasal dari hakim luar negeri maka terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: a. putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau b. telah selesai**

²³ *Ibid*, 70

menjalani pidana, mendapatkan grasi yang membebaskan terpidana dari kewajiban menjalani pidana, atau pidana tersebut daluwarsa.”²⁴

Tentunya dalam penegakan hukum pidana, sekiranya perkara pidana terus di ulang akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keadilan, termasuk Hukum Indonesia mengharamkan kasus pidana diulang kembali setelah diputus pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada kasus yang sama dengan mengedepankan prinsip *Asas Ne Bis In Idem*.

Asas Ne Bis In Idem di anut berbagai negara dan diakui dalam ketentuan internasional. Ketentuan internasional mengatur mengenai *Asas Ne Bis In Idem* terdapat pada Pasal 14 ayat (7) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, menyatakan bahwa : **“No one shall be liable to be tried or punished again for an offence for which he has already been finally convicted or acquitted in accordance with the law and penal procedure of each country.”** Artinya : **“tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan untuk diadili atau dihukum lagi atas kejahatan di mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional masing-masing negara. Asas Ne Bis In Idem memberikan kepastian hukum dari suatu negara terhadap proses pengadilan atas perkara tertentu yang telah diputus.”** Sekiranya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus pidana tanpa melihat baik ketentuan Nasional dan Internasional berkaitan dengan prinsip yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem* tentunya kepastian hukum tidak bisa tercapai baik Korban maupun Pelaku, sehingga Peradilan harus menghindari diri dari berulang-ulang berkaitan dengan proses hukum pidana, yang mengakibatkan *Ne Bis In Idem*.

²⁴ Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), *Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI* (24 februari 2017), 39

Menurut Samidjo, *Ne Bis In Idem* itu adalah dianggap bertentangan dengan keluhuran pemerintah, jika pemerintah terus menerus mengadakan perkara. Juga kehormatan Pengadilan, yang memegang sebagian dari tugas Negara, tidak mengizinkan untuk mengulang-ulangi memeriksa peristiwa itu-itulah juga. Kemungkinan pemeriksaan kedua kali itu menghasilkan keputusan yang berbeda, yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan orang terhadap Pengadilan. Disamping itu sewaktu-waktu hukum memerlukan suatu “saat berhenti” dan “saat berhenti” itu ialah berakhirnya suatu tuntutan dengan jatuhnya keputusan hakim yang tidak dapat digugat lagi. Perkara yang sudah selesai janganlah dibuka lagi.²⁵

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.²⁶ Selanjutnya meneliti sistem hukum pidana anak berkaitan dengan prinsip penerapan hukum oleh Hakim yang terkandung dalam *Asas Ne Bis In Idem*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap pasal-pasal mengatur mengenai permasalahan di atas. Juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek aspek sosial yang berpengaruh, kemudian mencoba mengumpulkan, mengkaji, kedudukan Hakim mengenai penerapan hukum mengenai *Asas Ne Bis In Idem*

²⁵ Samidjo, *Himpunan Kuliah Hukum Pidana II Bagian Dua*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara), 586

²⁶ Ronny Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Ghalia, 1994), 97

dihubungkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No : 10 K/PID.SUS/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, Mengenai Untuk Membuka Kembali Persidangan Oleh Pengadilan Negeri Bandung.

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yang antara lain terdiri dari :

a. Bahan-bahan hukum primer seperti bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan hukum primer, misalnya seperti : Buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, termasuk berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan skunder, antara lain seperti artikel, surat kabar, majalah, jurnal, termasuk bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan mengenai Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan yang sudah dilaksanakan persidangan sebelumnya, mengenai akibat hukum dari adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 yang mengharuskan dibuka kembali persidangan oleh Pengadilan Negeri Bandung, mengenai kekuatan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 di hubungkan dengan Azas *Ne Bis In Idem*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Peradilan dalam sistem hukum yang ada mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/PID.SUS/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar mendapat

landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data yang ada.

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang di selidiki.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dari berbagai sumber.

c. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Mohammad Ali selaku Kepanitraan Pidana Pengadilan Negeri Bandung, Edi selaku Jaksa Penuntut Umum Anak DPS pada Kejaksaan Negeri Bandung, Suparma selaku Wakil Kepala Satuan (Wakasat) Reserse Kriminal Polrestabes Bandung, Budiana selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Anak Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung, Asep Permana selaku Pengacara Anak DPS, Andi Akbar selaku Pemerhati Anak/ Direktur Eksekutif dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, Maman Koswara selaku Sekertaris P2TP2A Kabupaten Bandung, Dadang Wahyuni selaku Pekerja Sosial (Peksos) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Melani selaku ahli hukum pidana Anak/ Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, yang memiliki pemahaman terhadap masalah yang dijadikan penelitian oleh penulis.

5. Analisa Data

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 95

²⁸ *Ibid*, 26

Dengan menggunakan metode analisis normatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena penelitian dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Dan kemudian hasilnya akan berupa analisis data mengenai Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung yang memeriksa Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018, agar Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan yang sudah dilaksanakan persidangan sebelumnya, mengenai akibat hukum dari adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 yang mengharuskan dibuka kembali persidangan oleh Pengadilan Negeri Bandung, mengenai kekuatan hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor : 10 K/Pid.Sus/2017 Tertanggal 22 Januari 2018 di hubungkan dengan Azas Ne Bis In Idem.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah, penelitian ini diadakan di :

1. Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung
2. Perpustakaan UIN (Universitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati Bandung
3. Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Bandung
4. Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung
5. Perpustakaan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung
6. Perpustakaan Daerah Jawa Barat dan Perpustakaan lainnya.



uin

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG